



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
TINGKAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 107 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, Komisi Pemilihan Umum Provinsi melakukan rekapitulasi daftar pemilih tetap dari tingkat kabupaten/kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Memperhatikan:

1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 169/PL.01.2-BA/34/2023, tanggal 27 Juni 2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 49/PL.01.2-BA/3401/3/2023 tanggal 20 Juni 2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap

(DPT) Tingkat Kabupaten Kulon Progo Pemilihan Umum Tahun 2024;

3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 208/PL.02.1-BA/3471/2023 tanggal 20 Juni 2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kota Yogyakarta Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 213/PL.01.2-BA/3402/2023 tanggal 21 Juni 2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Bantul Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor 1109/PL.01.2-BA/3403/2023 tanggal 21 Juni 2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Gunungkidul Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 115/PL.01.2-BA/3404/2023 tanggal 21 Juni 2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Sleman Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP TINGKAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 Juni 2023

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMDAN KURNIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,
Hukum dan Sumber Daya Manusia



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH
TETAP TINGKAT DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

No.	Nama Kabupaten/ Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
					Laki-Laki	Perempuan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Kabupaten Kulon Progo	12	88	1.302	168.022	177.016	345.038
2.	Kabupaten Bantul	17	75	3.166	363.281	378.793	742.074
3.	Kabupaten Gunungkidul	18	144	2.709	299.650	313.505	613.155
4.	Kabupaten Sleman	17	86	3.457	411.352	437.710	849.062
5.	Kota Yogyakarta	14	45	1.298	154.794	166.851	321.645
	TOTAL	78	438	11.932	1.397.099	1.473.875	2.870.974

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 Juni 2023


KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMDAN KURNIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,
Hukum dan Sumber Daya Manusia



Indra Yudistira

jdih.kpu.go.id/diy